



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 16 Desember 2023, Revised: 29 Desember 2023, Publish: 1 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Upaya Pemerintah Daerah Menertibkan Usaha Tambak Udang yang Belum Berwawasan Lingkungan (Studi kasus Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman)

Lisa Medika Yati¹, Rembrandt², Syofiarti³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: lisamedikayati@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: rembrandtbuan@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: syofiarti@law.unand.ac.id

Corresponding Author: lisamedikayati@gmail.com

Abstract: *This research is motivated by the development of shrimp farming businesses, which are always growing in Batang Anai District, Padang Pariaman Regency. However, most of the shrimp ponds were built without complying with environmental legal instruments. The research method used is qualitative descriptive analysis with an empirical juridical approach in addition to a normative approach, as well as data collection techniques such as interviews, observation, literature study, and documentation. Analyzed using four components of analysis, namely data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the research obtained by the author are: Firstly, most of the shrimp farming businesses in Batang Anai sub-district are not environmentally friendly due to the difficulties of entrepreneurs in processing Amdal documents. Second, the government has made efforts to regulate shrimp farming businesses that are not yet environmentally friendly in Batang Anai District, but the efforts made by the government have not been effective. It would be better for the Regional Government of Padang Pariaman Regency to form a regional Amdal to make it easier for entrepreneurs to process business permits.*

Keyword: *Government Efforts, Shrimp Farms, Environmentally Friendly, Regional Amdal.*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan usaha budidaya udang yang selalu berkembang di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Namun sebagian besar tambak udang dibangun tanpa mematuhi instrumen hukum lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris selain pendekatan normatif, serta teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Analisisnya menggunakan empat komponen analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah: Pertama, sebagian besar usaha budidaya udang di Kecamatan Batang Anai tidak ramah lingkungan karena sulitnya pengusaha dalam

pengurusan dokumen Amdal. Kedua, pemerintah telah melakukan upaya pengaturan usaha budidaya udang yang belum ramah lingkungan di Kabupaten Batang Anai, namun upaya yang dilakukan pemerintah belum efektif. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman membentuk Amdal daerah untuk memudahkan pengusaha mengurus izin usaha.

Kata Kunci: Upaya Pemerintah, Tambak Udang, Ramah Lingkungan, Amdal Daerah.

PENDAHULUAN

Pembangunan akan selalu bersinggungan dengan lingkungan¹ yang akan melahirkan dampak bahkan sampai kerusakan pada lingkungan, jika tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pembangunan harus sesuai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu hidup manusia.² Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Pelaksanaan pembangunan, akan selalu bersinggungan dengan persoalan eksploitasi sumberdaya alam. Eksploitasi adalah suatu tindakan ataupun aktivitas yang dilakukan agar dapat mengambil keuntungan serta memanfaatkan suatu hal secara berlebihan dan penuh dengan kesewenang-wenangan tanpa adanya tanggung jawab. Umumnya, tindakan ini kemudian akan menimbulkan kerugian kepada pihak lain, baik itu pada manusia, hewan, dan berbagai lingkungan di sekitarnya.³ Eksploitasi yang tidak tepat, kerap kali menimbulkan perusakan terhadap sumberdaya alam. Perusakan sumberdaya alam diartikan sebagai pemanfaatan sumberdaya alam secara tidak bijaksana,⁴ sehingga sumberdaya alam tersebut baik kualitas maupun kuantitasnya menjadi berkurang dan akhirnya akan habis.

Kepastian dan penegakkan hukum lingkungan dalam pembangunan diperlukan, mengingat Indonesia merupakan negara hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagaimana tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengidentifikasi Negara Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum.

Menjaga lingkungan salah satu bentuk mewujudkan kesejahteraan umum. Mencapai kesejahteraan umum tidak terlepas dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Indonesia menganut sistem supremasi hukum, dimana menjunjung tinggi hukum yang berlaku dan setiap kegiatan masyarakat bersumber dari hukum.

Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pembangunan dalam berbagai bidang merupakan upaya dalam pembangunan dibidang ekonomi, baik bidang pertanian, perikanan lain sebagainya. Pembangunan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu hidup manusia. Pembangunan ini didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dimasing-masing bidangnya, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Seiring Perkembangan pembangunan yang terus menerus tanpa di tata dengan baik akan berpotensi melahirkan ancaman bagi lingkungan, disamping mengupayakan pengembangan di bidang usaha untuk

¹ Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta. 2008. hlm .38

² Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan*. Refika Aditama : Bandung. 2008. hlm. 31

³ https://www.gramedia.com/literasi/eksploitasi-adalah/#Pengertian_Eksploitasi. Akses 19 Oktober 2021 jam 12.00

⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*. RajaGrafindo Persada : Jakarta. 2011. hlm. 2.

menopang dan meningkatkan penghasilan ekonomi. Sedangkan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat hak dari setiap warga negara. Perlunya keseimbangan dalam pembagian ekonomi terhadap lingkungan.

Pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik⁵. Pembangunan dalam berbagai bidang merupakan upaya dalam pembangunan dibidang ekonomi, baik bidang pertanian, perikanan lain sebagainya. Pembangunan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu hidup manusia⁶. Pembangunan ini di didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dimasing-masing bidangnya, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Seiring Perkembangan pembangunan yang terus menerus tanpa di tata dengan baik akan berpotensi melahirkan ancaman bagi lingkungan, disamping mengupayakan pengembangan di bidang usaha untuk menopang dan meningkatkan penghasilan ekonomi.

Pembangunan akan selalu bersinggungan dengan lingkungan yang akan melahirkan dampak atau bahkan sampai kerusakan dengan persoalan eksploitasi sumberdaya alam. Eksploitasi yang tidak tepat, kerap kali menimbulkan kerusakan terhadap sumberdaya alam. Perusakan sumberdaya alam diartikan sebagai pemanfaatan sumberdaya alam secara tidak bijaksana, sehingga sumberdaya alam tersebut baik kualitas maupun kuantitasnya menjadi berkurang dan akhirnya akan habis.⁷ Pembangunan itu harus berlandaskan pada beberapa pilar pembangunan berkelanjutan diantaranya.⁸ Menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), Diterima secara sosial (*socially acceptable*), dan Ramah lingkungan (*environmentally sound*).

Oleh karena itu, pembangunan harus sesuai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dirubah dalam dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

1. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
2. Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Proses pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi masa sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, Pembangunan juga harus sesuai dengan ketentuan instrumen hukum lingkungan. Sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, ada

⁵ Supriadi, *Op. Cit.* hlm. 38

⁶ Muhamad Erwin, *Op. Cit.* hlm. 31

⁷ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.* hlm. 2.

⁸ Ahmad Faisal, *Hukum Lingkungan Pengaturan Limbah Dan Paradigma Industri Hijau*.Pustaka Yustisia : Jakarta. 2016. hlm. 74.

beberapa instrumen hukum lingkungan yang harus dipenuhi dalam pembangunan diantaranya. KLHS; Tata ruang; Baku mutu lingkungan hidup; Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; AMDAL; UKL-UPL; Perizinan; Instrumen ekonomi lingkungan hidup; Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; Anggaran berbasis lingkungan hidup; Analisis risiko lingkungan hidup; Audit lingkungan hidup; dan Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan

Penerapan instrumen hukum lingkungan dengan tujuan menjaga lingkungan hidup. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Termasuk dalam pembangunan tambak udang diharapkan dapat mempertimbangkan lingkungan hidup disamping meningkatkan pembangunan ekonomi. Pembangunan tambak udang juga termasuk pengelolaan sumber daya alam yang potensi di daerah pesisir pantai. Dimaksud pesisir pantai dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menjelaskan : “Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.”

Pembangunan tambak udang di pesisir pantai dibangun harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan prinsip tata ruang wilayah. Seperti tidak boleh dilakukan pembangunan di sempadan pantai, Karena sempadan pantai merupakan termasuk kawasan lindung. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Sempadan Pantai merupakan : “Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proposional dengan bentuk kondisi pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi dari darat”.

Kawasan sempadan pantai tidak dapat dilakukan pembangunan karena sempadan pantai termasuk dalam kawasan lindung. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat 2 poin b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang bahwa : “Kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air”.

Pembangunan tidak dapat dilakukan di sempadan pantai, banyak regulasi hukum terkait yang menjelaskan, seperti dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia yang menjelaskan pembangunan harus sesuai tata ruang.

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
3. Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2015 tentang Batas Sempadan Pantai
4. Ketentuan RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
7. Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembesaran Udang Windu (*Penaeus monodon*) Dan Udang Vaname (*Litopenaeus vannamei*)

Regulasi hukum diatas menjelaskan tentang batas sempadan pantai, ditetapkan kriteria kawasan sempadan pantai yaitu minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat tidak boleh dilakukan pembangunan yang dapat membahayakan terhadap lingkungan. Kawasan sempadan pantai seharusnya menjadi ruang publik dengan akses terbuka untuk umum (*Public domain*), termasuk dalam kawasan lindung. Oleh sebab itu, Segala bentuk penggunaan dan pemanfaatan tanah di sempadan pantai harus memiliki kontrol, baik dari segi kebijakan maupun pelaksanaannya di lapangan. Jika pembangunan di sempadan pantai tetap dilakukan tanpa kontrol dan pengawasan maka akan berdampak terhadap lingkungan sekitar. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, Penetapan batas sempadan pantai bertujuan tujuan untuk melindungi dan menjaga: Kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; Kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman bencana alam; Alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai; dan Alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.

Dari beberapa wilayah pesisir pantai Sumatera Barat Kabupaten Padang Pariaman salah satu wilayah terluas dalam pembangunan tambak udang. Padang Pariaman merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi tambak udang di Sumatera Barat, karena sebagian besar wilayahnya terdapat di pesisir pantai dengan panjang 42,11 Km. Dengan luas tambak udang lebih dari 84 Ha dan sampai saat ini luasnya terus bertambah. Sebagai berikut luas tambak udang di Sumatera Barat:⁹

Tabel 1. Luas Tambak di Sumatera Barat

No.	Kab/Kota	Luas (Ha)
1	Agam	11,2
2	Padang Pariaman	84
3	Pariaman	6
4	Padang	2,8
5	Pesisir Selatan	30

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Di Padang Pariaman tambak pertama kali dibangun di Korong Tiram Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis pada tahun 2014 yang diinisiatif oleh dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Padang Pariaman. Setelah itu pembangunan tambak selalu berkembang hingga saat ini yang tersebar dari beberapa kecamatan dan dimiliki oleh beberapa pengusaha yang tersebar di beberapa kecamatan diantaranya.

Tabel 2. Lokasi Tambak Udang di Padang Pariaman

No.	Kecamatan	Nagari
1	Batang Anai	Kataping
2	Batang Gasan	Malai V Suku dan Gasan Gadang
3	Nan Sabaris	Kurai Taji
4	Sungai Limau	Pilubang dan Kuranji Hilir
5	Ulakan Tapakis	Tapakih, Ulakan, Mangopoh Parak Gadang
6	V Koto Kampung Dalam	Campago Selatan dan Padang Birik-birik

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman (DPMPTP) (2021)

Pembangunan tambak udang yang begitu luas yang tersebar dari beberapa kecamatan di Padang Pariaman. Sebagian besar tambak udang terletak di Nagari Kataping, Kecamatan

⁹ <https://bunghatta.ac.id/artikel-356-perlunya-revisi-rtrw-dan-pengelolaan-lingkungan-tambak-udang-vaname-di-sumatera-barat.html> akses 3 Mar 2023 jam 10:15

Batang Anai Korong Gosong. Pada tahun 2020 pembangunan tambak udang telah mencapai luas 62,54 Ha dan tiap tahunnya terus meningkat¹⁰.

Pembangunan tambak udang tersebut belum sesuai dengan prinsip Tata Ruang dan instrumen hukum lingkungan, karena masih banyak yang dibangun di sempadan pantai sebagai berikut :

Tabel 3. Lokasi Tambak Berdasarkan Pola Ruang di Padang Pariaman

No.	Lokasi Berdasarkan Rencana Pola Ruang	Jumlah Tambak	Persentase (%)
1	Kawasan Ekosistem Mangrove	1	1
2	Kawasan Perkebunan	42	47
3	Kawasan Permukiman Perdesaan	2	2
4	Kawasan Permukiman Perkotaan	3	3
5	Kawasan Tanaman Pangan	2	2
6	Sempadan Pantai	35	38
7	Sempadan Sungai	6	6
Total		93	100

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Sebagian besar usaha tambak udang berada di kawasan sempadan pantai, yang berada di Kecamatan Batang Anai dan beberapa di Ulakan Tapakis. Tidak boleh dilakukan pembangunan di sempadan pantai, karena termasuk dalam kawasan lindung. Jika dibiarkan akan berdampak terhadap lingkungan di Pesisir pantai dan masyarakat sekitar.

Hal ini tentu akan mendorong terjadinya pencemaran dan bahkan kerusakan terhadap lingkungan sekitar pantai kedepannya. Oleh karena itu, dalam menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan harus sesuai dengan prinsip Tata Ruang dan instrumen hukum lingkungannya. Jika tidak ditegakkan akan berdampak terhadap lingkungan kedepannya. Pentingnya pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat dicapai dengan peranan penting dari pemerintah yang kewenangan, dan regulasi hukum yang jelas untuk melahirkan kepastian hukum bagi pengusaha. Diperlukan aturan yang jelas beserta penegakkannya, karena hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah menurut Donald Black.¹¹

Berdasarkan latar belakang diatas isu hukum yang penulis angkat, Pembangunan Usaha tambak udang dibangun di sempadan pantai Kecamatan Batang Anai Nagari Kataping Korong Gosong , sedangkan sempadan pantai tidak boleh dilakukan pembangunan karena bagian dari kawasan lindung. Jika hal ini terus dibiarkan akan mendatangkan dampak terhadap lingkungan yang berada di kawasan sempadan pantai serta akses nelayan/masyarakat kekawasan pantai akan terhambat. Dari hal tersebut maka penulis merumuskan Kedudukan hukum usaha tambak udang yang berada dikawasan sempadan pantai di Kecamatan Batang Anai Nagari Kataping Korong Gosong.

METODE

Dalam penelitian ini penulis melakukan dua jenis penelitian hukum segi pendekatannya, yaitu pendekatan hukum yuridis empiris disamping pendekatan normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (*deskripsi*) lengkap tentang permasalahan hukum yang diteliti atau penelitian yang memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang ditengah masyarakat.¹²

¹⁰ Endri Gustami. Ancaman Deforestasi Ekosistem Mangrove serta Dampaknya Terhadap Masyarakat Nagari Kataping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. *Stofor Journal* Vol. 7(1). 2023

¹¹ H. Salim. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Cet2 PT Grafindo: Jakarta. 2012. hlm. 21

¹² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press : Jakarta. 2006. hlm. 10

Data yang telah dikumpulkan penulis analisis dengan pendekatan kualitatif model interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga hal utama yaitu:

1. Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
2. Penyajian data dalam bentuk uraian singkat.
3. Penarikan kesimpulan diambil tidak menggunakan hitungan, melainkan hanya berupa penalaran analisis dan tanggapan terhadap fakta yang terjadi.¹³

Analisis kualitatif juga dimaknai, dihubungkan secara logis dengan kerangka teori dan kerangka konseptual, serta pendapat para sarjana sebagaimana diuraikan dalam kerangka teori di atas dan ditempatkan pada permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya sehingga menjadi relevan antara *das sollen* dan *das sein*.

Setelah data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak Dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Kedudukan hukum usaha tambak udang di pesisir pantai Kecamatan Batang Anai dan Ulakan Tapakis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala Dalam Menertibkan Usaha Tambak Yang Belum Berwawasan Lingkungan

Usaha tambak udang sebagian besar dibangun oleh para pengusaha ada juga dibangun oleh para kelompok usaha masyarakat dan lainnya. Mengingat usaha tambak udang memiliki modal yang lumayan besar, dengan hasil yang mengiurkan. Usaha tambak udang memiliki surat izin usaha. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjelaskan :

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Usaha tambak udang dapat digolongkan SIUP meneggah keatas dengan modal Rp200 juta sampai Rp500 juta bahkan lebih.¹⁴ Surat izin usaha perikanan wajib dimiliki oleh pemilik usaha tambak udang. Selain itu, usaha tambak udang dapat digolongkan usaha berisiko tinggi. Karena pembangunan usaha tambak udang harus memenuhi ketentuan hukum lainnya seperti persetujuan prinsip tata ruang dan persetujuan lingkungan. Usaha berisiko tinggi harus memenuhi verifikasi, dimana pelaku usaha harus memenuhi syarat perizinan kemudian barulah dapat diterbitkan legalitas perizinan berusahanya berupa NIB dengan Sertifikat Standar dengan status belum terverifikasi. Dimaksud usaha berisiko tinggi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjelaskan :

Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Izin usaha merupakan memiliki fungsi utama bersifat preventif yakni pencegahan pencemaran yang tercermin dari kewajiban-kewajiban yang dicantumkan dalam perizinan lingkungan. Sedangkan fungsi refresifnya untuk menanggulangi pencemaran dan perusakan

¹³ Muhajir, Neong. *Metode Penelitian kualitatif*. Rake Serasin : Jakarta. 1998.hlm. 31

¹⁴ Bahir Mukhammad. *op.cit*. hlm. 19

yang diwujudkan dalam bentuk pencabutan izin. Melalui izin usaha bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan pelanggaran yang akan terjadi. Setelah mengupayakan perlindungan hukum pengelolaan hukum diatas, baru bisa usaha tambak udang beroperasi dengan mendapatkan surat izin usaha perikanan. Agar bisa beroperasi secara legal dan diakui oleh pemerintah, maka para Petambak harus mengantongi izin budidaya udang yang sah di mata hukum dan diakui pemerintah. Surat Izin Usaha Perikanan harus dimiliki semua Petambak, baik itu Petambak perorangan maupun non perorangan yang mempunyai badan usaha. Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Surat Izin Usaha Perikanan berlaku selama melakukan kegiatan usaha perikanan. Surat perizinan merupakan sebuah bentuk kepastian bahwa sebagai pelaku budidaya telah memenuhi standar budidaya yang baik, menjaga kelestarian alam, dan menjaga keselarasan dengan lingkungan sosial, serta menaati hukum yang berlaku.¹⁵

Salah satu fungsi penting surat izin usaha adalah bisa membuat bisnis budidaya udang memiliki kredibilitas sehingga dapat meningkatkan kepercayaan mitra dan konsumen. Usaha tambak udang yang telah memiliki surat izin usaha perikanan akan lebih mudah dalam menjual hasil panen udang mereka, lain hal dengan sebaliknya. Berdasarkan Undang-Undang perizinan tambak, Petambak yang tidak mengantongi surat izin usaha perikanan tidak akan memiliki perlindungan hukum, tidak dapat mengembangkan bisnis, sulit mendapatkan bantuan dana, dan kredibilitasnya akan diragukan. Selain itu, bisnis budidaya udang tersebut juga bisa dikenai sanksi yang berupa denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebelum disederhanakan, terdapat 21 jenis perizinan yang harus dimiliki sebelum memulai bisnis budidaya udang. Ke-21 jenis perizinan tersebut melibatkan 21 kementerian dan lembaga dalam proses pembuatannya. Namun sejak tahun 2020 dituangkan dalam Undang-Undang cipta Kerja yang sekarang dijelaskan dalam Pasal 13 Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa izin budidaya udang cukup dilakukan melalui 1 pintu saja, yaitu melalui BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) meliputi: Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; Persetujuan lingkungan; dan Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan persetujuan lingkungan merupakan syarat utama dalam pengajuan izin usaha. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjelaskan :

1. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.
2. Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Izin budidaya yang dilakukan melalui 1 pintu ini disebut OSS (*Online Single Submission*). Sistem OSS bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha yang akan memulai usahanya dengan cara penyederhanaan perizinan. Penyederhanaan perizinan dilakukan dengan cara memangkas beberapa prosedur yang terlalu kompleks dan berbelit. Dalam pengurusan izin usaha, OSS sudah terintegrasi dengan beberapa kementerian, lembaga, dinas, hingga pemerintah daerah. Dengan beberapa syarat-syarat dalam pengurusan surat izin usahaperikanan tambak udang diantaranya :

¹⁵ <https://efishery.com/siup-tambak-udang/>

1. Pakta Integritas
2. Surat permohonan (ditujukan kepada Kepala DPMPTSP di provinsi masing-masing)
3. Rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi masing-masing
4. Fotokopi Akta Pendirian, perusahaan/koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang beserta fotokopi KTP untuk pemohon perorangan
5. Fotocopy NPWP perusahaan dan perorangan
6. Fotocopy KTP pimpinan/penanggung jawab perusahaan
7. Fotocopy izin lokasi/Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
8. Fotocopy izin gangguan HO;
9. Fotocopy SPPL/izin lingkungan dan UPL-UKL/AMDAL (Bagi yang berbadan hukum)
10. Rencana usaha (visi, misi, struktur organisasi, rencana produksi, tujuan pemasaran dll)
11. Surat kuasa bermaterai (jika pengurusan izin diwakilkan orang lain)

Permasalahan muncul, saat keberadaan usaha tambak udang tidak memiliki izin atau Surat Izin Usaha Perikanan. Saat izin tidak ada, akan berkemungkinan besar usaha tambak udang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan diatas ada beberapa ketentuan dasar yang harus menjadi dasar pengeluaran izin usaha tambak udang diantaranya : Kesesuaian prinsip tata ruang & Persetujuan lingkungan.

Pertama, Pembangunan usaha juga harus mempertimbangkan prinsip tata ruang. Penataan merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Ada ketentuan-ketentuan wilayah yang tidak boleh di bangun, seperti kawansan lindung dan lain sebagainya. Sebelum dilakukan pembangunan harus ada prinsip ketentuan tata ruang sebagaimana dijelaskan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dirubah dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang .

Kedua, Persetujuan Lingkungan, untuk mendapatkan persetujuan lingkungan secara umum ada beberapa instrumen hukum yang menjadi pertimbangan. Sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, ada beberapa instrumen hukum lingkungan yang harus dipenuhi dalam pembangunan diantaranya.

1. KLHS;
2. Tata ruang;
3. Baku mutu lingkungan hidup;
4. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
5. AMDAL;
6. UKL-UPL;
7. Perizinan;
8. Instrumen ekonomi lingkungan hidup;
9. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
10. Anggaran berbasis lingkungan hidup;
11. Analisis risiko lingkungan hidup;
12. Audit lingkungan hidup; dan Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan

Pembangunan usaha tambak udang di sempadan pantai marak-maraknya dibangun di Kabupaten Padang Pariaman. Kabupaten Padang Pariaman berpotensi dalam pembangunan usaha tambak udang, karena sebagian besar wilayahnya terdapat di pesisir pantai dengan luas 42,11 KM. Pembangunan usaha tambak yang tersebar dari enam kecamatan, dengan luas lebih dari 88 Ha, tersebar lebih dari 93 usaha tambak udang yang terdapat di enam kecamatan.

Tabel 3. Jumlah Tambak di Padang Pariaman

No.	Kecamatan	Jumlah Tambak
1	Batang Anai	53
2	Ulakan Tapakis	8
3	Nan Sabaris	7
4	V Koto Kampung Dalam	4
5	Sungai Limau	19
6	Batang Gasan	2
Total		93

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman (2023)

Pembangunan tambak udang sebagian besar belum sesuai tata ruang, terdapat banyak tambak yang berada di kawasan lindung. Lokasi pembangunan tambak udang tersebar dari beberapa kawasan seperti kawasan ekosistem mangrove, perkebunan, permukiman desa, permukiman perkotaan, tanaman pangan, sempadan pantai, dan sempadan sungai.

Tabel 5. Lokasi Tambak Berdasarkan Pola Ruang di Padang Pariaman

No.	Lokasi Berdasarkan Rencana Pola Ruang	Jumlah Tambak	Persentase (%)
1	Kawasan Ekosistem Mangrove	1	1
2	Kawasan Perkebunan	42	47
3	Kawasan Permukiman Perdesaan	2	2
4	Kawasan Permukiman Perkotaan	3	3
5	Kawasan Tanaman Pangan	2	2
6	Sempadan Pantai	35	38
7	Sempadan Sungai	6	6
Total		93	100

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Terdapat lebih 35 persen tambak udang di Kabupaten Padang Pariaman berada di kawasan sempadan pantai yang terletak di Kecamatan Batang Anai Nagari Kataping Korong Gosong. Berdasarkan pengamatan dilapangan, pembangunan usaha tambak udang dikawasan tersebut didorong oleh beberapa faktor diantaranya.

Keberadaan tambak belum sesuai dengan prinsip tata ruang dan belum berwawasan lingkungan. Sedangkan prinsip tata ruang syarat penting dalam pengurusan izin usaha, tanpa memenuhi prinsip tata ruang tidak dapat dikeluarkan izin usaha. Akan tetapi, masih banyak tambak udang yang belum memiliki izin usaha.

Tabel 4. Keterangan Izin usaha Tambak Udang di Batang Anai dan Ulakan Tapakis.

No.	Keterangan Izin	Kecamatan	
		Ulakan Tapakis	Batang Anai
1	Sesuai tata ruang	7	12
2	Proses pengajuan izin	8	22
3	Tidak direkomendasikan	1	10
4.	Tanpa keterangan	0	31
Total		8	53

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman (2022)

Untuk saat ini yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman tepatnya Kecamatan Batang Anai Nagari Kataping terdapat usaha tambak udang yang berada di sempadan pantai yang masih beroperasi dan bahkan masih ada yang melakukan pembangunan di sempadan pantai. Terdapat 53 tambak berada di Batang Anai, terdapat 22 usaha tambak udang yang mengajukan proses perizinan. Dari 22 tambak yang mengajukan izin baru 12 tambak yang sesuai tata ruang. Dari 12 tambak yang sesuai tata ruang, 3 tambak dalam proses Rekomendasi teknis sudah terbit tetapi belum bisa dilanjutkan karena titik koordinat belum

kelas, 6 sudah sesuai prinsip tata ruang (sempadan pantai) dari 6 tambak baru 3 tambak yang memiliki persetujuan lingkungan dan sesuai prinsip tata ruang di Kecamatan Batang Anai. Sedangkan 10 tambak tidak direkomendasikan dan 31 tambak belum mengurus izin di kecamatan Batang Anai. Hanya 3 tambak yang memiliki izin, sesuai dengan prinsip tata ruang khususnya sempadan pantai. Total lebih kurang 41 usaha tambak udang kemungkinan besar berada di kawasan sempadan pantai. Pembangunan tambak di sempadan pantai disebabkan karena pembangunan terlebih dahulu baru mengurus izin usaha.

Akibat sebagian besar usaha tambak udang tidak memiliki izin, akan mengakibatkan masalah lingkungan. Seperti pembangunan tambak sebagian besar di bangun disempadan pantai, dengan jarak kurang 50 M. Jarak 50 M dari pantai merupakan masuk dalam kawasan sempadan pantai, yang merupakan kawasan lindung. Kawasan lindung merupakan kawasan yang tidak bisa dibangun, karena Kawasan perlindungan setempat antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air. Jika dibangun akan berpeluang terjadinya kerusakan wilayah kawasan pantai. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat 2 poin b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.

Usaha tambak udang di Kecamatan Batang Anai tidak dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat sekitar, sebagian besar dibangun oleh pengusaha. Dengan menyewa tanah masyarakat sekitar, dengan beberapa cara ada yang di sewa pertahun ada juga bagi hasil tiap panen, tergantung kesepakatan. Kedudukan hukum tanah sempadan pantai sebenarnya di kuasai oleh negara. Akan tetapi, dalam pengelolaannya dikuasai oleh masyarakat adat setempat. Sebagaimana Pasal 1 angka 31 dan 32 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Daerah Sempadan Pantai dan Pulau-Pulau Kecil. Penguasaan wilayah pesisir pantai dapat dikuasai oleh masyarakat adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.

Mengatasi usaha tambak udang ilegal yang tidak memiliki izin terdapat di sempadan pantai sebaiknya ditangani dengan baik mengingat usaha tambak udang melahirkan dampak terhadap lingkungan sekitar.

Upaya Pemerintah Daerah Menertibkan Pembangunan Tambak Udang di yang Belum Berwawasan Lingkungan

Upaya hukum harus dilakukan untuk mempertimbangkan beberapa aspek. Sebagaimana diatur dalam pasal 7 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 perubahan terhadap Undang-Undang cipta kerja. Penilaian tingkat bahaya yang menjadi pertimbangan terhadap sempadan pantai terhadap beberapa aspek diantaranya : Kesehatan; Keselamatan; Lingkungan; dan/atau Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Dinas lingkungan juga pihak yang berwenang apabila terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Sebagaimana Pasal 11 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah;

Mengupayakan pengelolaan terhadap lingkungan hidup dalam pembangunan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang tentang kewenangan pemerintah daerah. Setelah dilakukan penelitian terdapat banyak usaha tambak udang yang dibangun di sempadan pantai yang tidak memiliki izin. Maka, kedudukan hukum usaha tambak udang di sempadan pantai adalah ilegal. Hal ini disebabkan karena pembangunan terlebih dahulu dilakukan baru mengajukan izin. Seharusnya dilakukan terlebih dahulu pengurusan izin sesuai dengan instrumen hukum lingkungan sesuai ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun proses yang harus dilakukan sebelum dilakukan pembangunan usaha tambak udang, adalah Mendapatkan persetujuan tata ruang, persetujuan pembangunan dan persetujuan lingkungan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Perppu cipta kerja menjadi Undang-Undang meliputi: kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; persetujuan lingkungan; dan Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.

Akan tetapi, yang terjadi dilapangan belum sesuai dengan prinsip tata ruang dan persetujuan lingkungan hidup. Sebagian besar tambak udang berada di kecamatan Batang Anai Nagari Kataping Korong Gosong berada di kawasan sempadan pantai. Dari 53 tambak hanya 3 tambak yang sesuai dengan ketentuan izin lingkungan dan prinsip tata ruang berada dikawasan lindung tepatnya kawasan sempadan pantai. Oleh karena itu pentingnya peranan dari pemerintah yang berwenang untuk mengatasi pelanggaran pembangunan usaha tambak udang di sempadan pantai.

Peranan pemerintah yang berwenang diperlukan dalam menindaklanjuti pembangunan yang belum berwawasan lingkungan. Kewenangan dalam pengelolaan sempadan pantai berada pada pemerintah daerah provinsi bersama pemerintah daerah kabupaten/ kota. Sebagaimana di atur dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Sempadan Pantai. Pemerintah daerah provinsi Sumatra Barat telah mengupayakan untuk membentuk aturan terkait dengan pembangunan tambak udang di sempadan pantai. Sebagaimana di kemukakan oleh Gubernur Sumatra Barat untuk mendorong tambak udang di Sumatra Barat sesuai aturan dikemukakan dalam sebuah artikel terkait pembahasan.¹⁶

Sebelumnya Pemerintah telah mengupayakan penertiban izin usaha tambak udang. Akan tetapi tidak dapat dilakukan sesuai instrumen hukum lingkungan, karena usaha tambak udang berada dikawasan sempadan pantai. Jikapun ada usaha memiliki izin usaha tidak sesuai dengan hukum lingkungan. Maka masih dikatakan ilegal kedudukan tambak udang ini. Karena tidak menjalankan prosedur sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan salah satu artikel terbaru terkait tambak udang di Padang Pariaman, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan rapat pada 7 Agustus 2023 terkait keberadaan tambak udang yang tidak berizin. Alhasil, kesimpulan yang ditarik dari rapat tersebut, agar seluruh instansi terkait di Padang Pariaman, berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah tambak udang yang belum mengurus izinnya. Targetnya, Januari ini seluruh tambak udang di Padang Pariaman sudah legal.¹⁷ Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah mengupayakan dalam mendorong pengusaha tambak udang untuk mengurus izin. Dengan berupaya untuk menurunkan Tim Satuan Kerja Keamanan Ketertiban Kabupaten (Tim SK4) melakukan penertiban tambak udang yang tidak memiliki izin.¹⁸ Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tapi belum efektif.

Upaya hukum dapat dilakukan terhadap usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, diantaranya . Apabila *Pertama*, Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 82A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. *Kedua*, Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan/atau melanggar ketentuan

¹⁶ <https://www.antarane.ws.com/berita/2219714/gubernur-dorong-tambak-udang-di-sumbar-sesuai-aturan> akses 17 Agustus 2023

¹⁷ <https://www.datiak.com/tambak-udang-di-padangpariaman-harus-legal-januari/> Akses 13/8/2023 jam 23:28 Wib

¹⁸ <https://www.hantaran.co/tim-sk4-tertibkan-pengusaha-tambak-udang-di-ulakan-tapakis-dan-batang-anai/> Akses 17 Agustus 2023 Jam 21.00

peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 82B ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. *Ketiga*, Setiap orang yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Pasal 82B ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. *Keempat*, Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya. Dijelaskan dalam Pasal 82B ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

Adapun upaya yang bisa dilakukan pemerintah daerah terhadap usaha tambak udang di sempadan pantai untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Pemerintah yang berwenang harus mengupayakan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup: Perencanaan; Pemanfaatan; Pengendalian; Pemeliharaan; Pengawasan; dan Penegakan hukum.

Ketentuan pada upaya-upaya diatas dapat diwujudkan melalui beberapa langkah diantaranya sebagai berikut : Perizinan; Pembinaan kepada pelaku usaha; Sosialisai kepada masyarakat; Pengawasan; Peran serta masyarakat; & Penegakan hokum.

KESIMPULAN

Sebagian besar usaha tambak udang belum berwawasan lingkungan dan belum sesuai prinsip tata ruang. Seperti terletak di kawasan sempadan pantai, penanganan limbah yang belum tepat dan lain sebagainya. Banyaknya tambak udang yang belum sesuai instrumen hukum lingkungan berpotensi terjadinya kerusakan lingkungan pesisir pantai pada saat sekarang ataupun pada masa yang akan datang. Pelanggaran disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, pembangunan terlebih dahulu dilakukam setelah itu baru diurus izin usaha atas desakan pemerintah. *Kedua*, kesulitan para pengusaha dalam mengurus dokumen Amdal, Karena dalam mengurus dokumen Amdal membutuhkan biaya yang lumayan besar. *Ketiga*, Pelanggaran terhadap prinsip tata ruang disebabkan karena belum adanya kepastian hukum, karena belum ditetapkannya kawasan sempadan pantai oleh pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Pemerintah telah mengupayakan dalam menertibkan usaha tambak udang yang belum berwawasan lingkungan di Kecamatan Batang Anai, akan tetapi upaya yang dilakukan oleh pemerintah belum efektif. Dengan upaya melakukan peneguran dan ancaman terhadap beberapa tambak yang belum berwawasan lingkungan. Pemerintah daerah menyuruh para pengusaha tambak udang agar menarik tambak kearah darat, dengan ancaman akan menutup usaha tambak udang tersebut jika tidak menghiraukan perigatan tersebut. Pemerintah daerah menyuruh para pengusaha untuk mengurus izin melalui peringatan, sudah mulai beberapa usaha yang mengurus izin akan tetapi izin tidak dapat direkomendasikan.

REFERENSI

- Ahmad Faisal, *Hukum Lingkungan Pengaturan Limbah Dan Paradigma Industri Hijau*.Pustaka Yustisia : Jakarta. 2016. hlm. 74.
- Endri Gustami. Ancaman Deforestasi Ekosistem Mangrove serta Dampaknya Terhadap Masyarakat Nagari Kataping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. *Stofor Jounal* Vol. 7(1). 2023
- H. Salim. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Cet2 PT Grafindo: Jakarta.
- Muhajir, Neong. *Metode Penelitian kualitatif*. Rake Serasin : Jakarta.
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan*. Refika Aditama : Bandung. 2008.
- <https://bunghatta.ac.id/artikel-356-perlunya-revisi-rtrw-dan-pengelolaan-lingkungan-tambak-udang-vaname-di-sumatera-barat.html>

<https://efishery.com/siup-tambak-udang/>

<https://www.antaraneews.com/berita/2219714/gubernur-dorong-tambak-udang-di-sumbar-sesuai-aturan>

<https://www.datiak.com/tambak-udang-di-padangpariaman-harus-legal/>

<https://www.hantaran.co/tim-sk4-tertibkan-pengusaha-tambak-udang-di-ulakan-tapakis-dan-batang-anai/>

https://www.gramedia.com/literasi/eksploitasi-adalah/#Pengertian_Eksploitasi.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press : Jakarta.

Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta. 2008.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*. RajaGrafindo Persada : Jakarta. 2011.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/2010 Tentang Pedoman Pengaman Pantai.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai.

Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 Tentang RTRW .

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republic Indonesia Nomor 21/Permen-Kp/2018 Tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai.

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Mangrove.

Perturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/2007 Tentang Kawasan Reklamasi Pantai.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 75/Permen-Kp/2016 Tentang Pedoman Umum Pembesaran Udang Windu (*Penaeus monodon*) Dan Udang Vaname (*Litopenaeus vannamei*)Ang-Undang Nomor 45 Tentang Perikanan